



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERUBAHAN DAFTAR GAJI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi dari BPK untuk membuat SOP/mekanisme dan perbaikan system pada aplikasi SIM Gaji terkait pemutakhiran data anak supaya tidak terjadi kelebihan pembayaran tunjangan anak;
- b. bahwa dalam rangka kelengkapan data dan keakuratan data untuk pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Perubahan Daftar Gaji Bagi aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUBAHAN DAFTAR GAJI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

BAB II
STANDAR OPERATING PROSEDUR
PERUBAHAN DAFTAR GAJI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 2

- (1) Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan/yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil dan tunjangan umum.
- (2) SKPD setiap bulan sebelum pembuatan daftar gaji harus memastikan keakuratan data untuk gaji Aparatur Sipil Negara pada SKPD terkait Nama, NIP, Gelar, Tunjangan Keluarga dan lain-lain dan agar melakukan Create Otomatis dan print out di menu hasil mutasi.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Perubahan Daftar Gaji Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Perubahan Daftar Gaji Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Perubahan Daftar Gaji Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus oleh pengelola gaji/operator gaji pada SKPD secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur Perubahan Daftar Gaji Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar Standar Operasional Prosedur Perubahan Daftar Gaji Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI BARITO KUALA,

H. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ZULKIFLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 26

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA				Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh		Bupati Perubahan Daftar Gaji Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	
BIDANG PERBENDAHARAAN				Nama SOP			
				Kualifikasi Pelaksana			
Dasar Hukum				1 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian SKPD			
1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil				2 Pengelola Gaji/Operator Gaji SKPD			
2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				3 Aparatur Sipil Negara			
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah							
Keterkaitan				Peralatan / perlengkapan			
1 Anggaran SKPD				1 SIMGAJI Taspen			
2 Data ASN SKPD				2 Komputer			
Peringatan				Pencatatan dan pendataan			
1 SOP Ini merupakan prosedur Perubahan Daftar Gaji Bagi Aparatur Sipil Negara				1 Arsip Data Tunjangan ASN			
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		KET
		ASN	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Pengelola Gaji/Operator Gaji	PERSYARATAN /PERLENG	WAKTU	OUTPUT
1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian SKPD setiap bulan sebelum Cetak Gaji untuk mengupdate data ASN dilingkungan SKPD masing-masing dengan memperhatikan Data Perubahan Tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil dan tunjangan umum.	↑	↓	→	Data Gaji dan Tunjangan ASN beserta kelengkapannya	Sebelum tanggal 20 bulannya data ASN harus sudah diupdate	Update nya Data Gaji dan Tunjangan ASN
2	ASN wajib menyerahkan update Data Tunjangan yang berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan setiap bulan jika ada perubahan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian.	↓	↑	→	Data Gaji dan Tunjangan ASN beserta kelengkapannya		Update nya Data Gaji dan Tunjangan ASN
3	Pengelola Gaji/Operator Gaji SKPD setiap bulan sebelum entry perubahan gaji dengan berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian terkait melakukan Create Otomatis pada SIMGAJI Taspen dan print out di menu hasil mutasi, print out tersebut sebagai dasar untuk mengupdate ke daftar gaji bulan berikutnya.			↓	- Berdasarkan data tunjangan ASN Pengelola gaji/operator gaji melakukan Create Mutasi Otomatis dan print out di menu hasil mutasi, print out tersebut sebagai dasar untuk mengupdate ke daftar gaji bulan berikutnya.		Daftar Gaji dan tunjangan ASN yang sudah update

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYATI AS.